

**REKAPITULASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SESUAI PERATURAN GUBERNUR NTT NOMOR : 37 /KEP/HK/2020 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Proses Hukum PNS bermasalah	1 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Menghambat proses penegakan hukum, mengangkat data pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Data Elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf is UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Identitas PNS yang di duga melanggar disiplin	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Data hasil chek up perorangan PNS	Pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Daftar nilai DP3 dan/atau SKP PNS	Pasal 28 D UUD Tahun 1945	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3



1	2	3	4	5	6
8	Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP)	<p>1 Pasal 28 G UUD Tahun 1945</p> <p>2 Pasal 17 huruf h, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<p>1 Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2 PP No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, jo PP No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</p>	<p>Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas



1	2	3	4	5	6
10	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
11	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 point 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
12	Rincian penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang / jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Tidak terbatas
13	Dokumen / data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan damm dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang di duga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan



1	2	3	4	5	6
14	Dokumen/ data proses jin perceraian pegawai dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi NTT	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
15	Disposisi pimpinan	Pasal 17 huruf l UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
16	Informasi hasil rapat pemerintahan	Pasal 17 huruf l UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Keamanan sistem
17	Surat - surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 17 huruf l UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

Kupang, Maret 2023

Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

ERIKH B. MELLA, SH

Pembina

NIP. 19730210 200112 1 006

